



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

Moh Irsyad Pratama

Universitas Tadulako

Moh Irfan Mufti

Universitas Tadulako

M Nur Alamsyah

Universitas Tadulako

Mustainah M

Universitas Tadulako

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

Korespondensi penulis: irsyadprtm11@gmail.com

Abstrak. *This study aims to find out and analyze how the implementation of the regional revenue and expenditure budget discussion policy at the Palu City Regional People's Representative Council. This research is a qualitative study with descriptive methods and an inductive approach that uses the policy implementation model from Charles O. Jones by paying attention to 3 (three) indicators, namely organization, interpretation and implementation. In collecting data, researchers used data collection techniques by means of observation, interviews and documentation, while data analysis techniques by condensing data and presenting it in the form of narrative text so that final conclusions can then be drawn in this research. Through this research it can be concluded that the implementation of the policy of discussing the regional budget revenue and expenditure at the Regional People's Representative Council of Palu City has been running in accordance with the provisions in the applicable laws and regulations both from the stages and schedules given but the discussion still seems rushed because it is always at the end of the time regulated in the provisions so that the discussion is still not optimal.*

Keywords: *Application; Discussion; Interpretation; Organization; Policy Implementation*

Abstrak. Penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif yang menggunakan model implementasi kebijakan dari Charles O .Jones dengan memperhatikan 3 (tiga) indikator yaitu organisasi, Intepretasi dan Penerapan. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan cara mengkondensasi data dan menyajikannya dalam bentuk teks naratif sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa impelementasi kebijakan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari tahapan dan jadwal yang diberikan akan tetapi pembahasannya masih terkesan terburu-buru karena selalu berada di ujung waktu yang diatur dalam ketentuan sehingga pembahasannya masih belum maksimal.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan; Interpretasi; Organisasi; Pembahasan; Penerapan*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen perencanaan keuangan yang di susun oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dokumen tersebut yang berfungsi untuk mengatur pendapatan yang akan diterima dan belanja yang akan dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat

APBD adalah wujud Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki peran penting dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dan mendukung pelaksanaan program-program pelayanan publik serta pembangunan di tingkat daerah.

Sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya (Dilliana dkk. 2022:15). Adapun dalam Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.”

Pembahasan APBD merupakan tahapan yang penting dalam proses penyusunan APBD yang dimana melibatkan lembaga Eksekutif dan Legislatif yaitu Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/Wali Kota beserta jajarannya bersama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembahasan APBD ini bertujuan untuk memastikan bahwa APBD di susun berdasarkan representatif kepentingan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Implementasi kebijakan terkait Pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu diperlukan parameter yang dapat mengukur bagaimana Implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Charles O (Jones 1996) dalam (Adriansyah, Alexandri, dan Halimah 2021) “mengemukakan tiga aktivitas yang penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization* (organisasi), *interpretation* (interpretasi), and *application* (aplikasi/penerapan).”

Sesuai dengan Ketentuan dalam Surat Edaran KPK RI Nomor 8 Tahun 2021 terkait Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, yang di dalamnya mengingatkan terkait potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan dan penganggaran APBD, dalam surat tersebut juga di jelaskan bahwa tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD harus di laksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu saja relevan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2021 pelaksanaan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 pada DPRD Kota Palu di mulai pada hari senin tanggal 23 November 2021 dan di setuju bersama antara Wali Kota dan DPRD Kota Palu pada hari senin tanggal 29 November 2021 (Buku Himpunan Risalah Paripurna DPRD Kota Palu Tahun 2021). Sedangkan pada tahun 2022 pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dimulai pada hari senin tanggal 28 November 2022 dan disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD Kota Palu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 (Buku Himpunan Risalah Paripurna DPRD Kota Palu Tahun 2022).

Menurut dari data diatas terkait waktu pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu membuktikan bahwa hasil penelitian ini benar adanya dan tentu saja ada masalah di dalamnya sehingga menimbulkan hampir terlambatnya Rancangan APBD untuk di bahas oleh DPRD Kota Palu dan waktu pembahasan yang cukup singkat untuk membahas APBD.

Ada banyak faktor-faktor yang dapat menimbulkan keterlambatan ataupun ketidaksesuaian dalam pembahasan APBD itu sendiri, dalam hal ini penulis hanya fokus pada DPRD Kota Palu selaku lembaga legislatif yang berwenang mengesahkan atau memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang di ajukan atau usulkan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah. Sehingga dalam hal ini diperlukan penelusuran yang lebih mendalam melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi langsung di DPRD Kota Palu sebagai lokus utama dalam penelitian ini.

KAJIAN TEORI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga. Implementasi suatu kebijakan atau peraturan tentunya dapat dikatakan berhasil, ketika pengimplementasiannya terealisasi sesuai dengan peraturan dan tujuan awal yang hendak

dicapai. Pengimplementasian suatu kebijakan dalam instansi pemerintahan tentunya bukan hanya satu orang saja yang melaksanakannya, akan tetapi suatu kelompok, sehingga ada hubungan di dalamnya yaitu kerjasama antar satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Tachjan, Mariana, dan Paskarina (2006:26) implementasi kebijakan merupakan : “...proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top down* maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro...”

Berdasarkan pendapat diatas bahwa suatu kebijakan tidak bisa diimplementasikan ketika kebijakan tersebut belum ditetapkan oleh yang berwenang, dan dalam perumusan suatu kebijakan harus adanya suatu analisis, pengamatan sehingga kebijakan yang ditetapkan memiliki dampak positif dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Kesalahan dalam merumuskan suatu kebijakan akan berpengaruh pada penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan, oleh karena itu dalam membuat suatu kebijakan harus diuji dan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009:143) Implementasi Kebijakan adalah :

“...tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan...”

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pastinya memberikan dampak yang positif baik itu dalam waktu yang singkat maupun dalam jangka panjang. Pada tahap implementasi kebijakan dapat diketahui berhasil tidaknya suatu kebijakan dilihat dari hasil yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Keberhasilan atau Kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat di evaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya.

Dengan adanya implementasi kebijakan, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam formulasi kebijakan, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu kebijakan dengan baik. Oleh karena itu suatu implementasi kebijakan pada umumnya satu paket dengan pemantauan kebijakan atau monitoring. Mengingat implementasi kebijakan adalah sama peliknya dengan formulasi kebijakan, maka perlu diperhatikan faktor yang akan mempengaruhinya.

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Disini kebijakan public dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan saling menentukan dan saling membentuk.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Model implementasi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dalam keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Dapat diketahui bahwa untuk mengukur berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan suatu kebijakan, secara umum dapat dilihat dari kinerja dan hasil akhir dari pelaksanaan suatu kebijakan. Berikut model-model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh beberapa ahli, yaitu :

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

- b. Karakteristik agen pelaksana/implementor
 - c. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
 - d. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor
2. Model Edward III
- George Edward III menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.
- a. Komunikasi, agar implementasi menjadi efektif maka pelaksana harus melakukan komunikasi yang baik dan mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan.
 - b. Sumber daya, jika pelaksana yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugasnya, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik.
 - c. Disposisi, merupakan sikap dari pelaksana atau implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan.
 - d. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan, sehingga menentukan efektifnya suatu implementasi kebijakan.
3. Model Charles O. Jones
- Charles O. Jones menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program atau kebijakan dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu :
- a. Organisasi, Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan sumber daya lainnya termasuk perangkat hukum yang jelas dalam menyelenggarakan suatu kebijakan.
 - b. Interpretasi, menafsirkan bahwa pelaksana yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kebijakan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus diperhatikan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Aplikasi (penerapan) yaitu apabila kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka harus diperhatikan pula prosedur pelaksanaannya serta jadwal atau tahapan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

KONSEP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara Tertib, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan dan Bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diwujudkan dalam APBD memiliki ruang lingkup tersendiri, berikut ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut (Sitinjak, Candradewini, dan Munanjat 2023) “Pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD” yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam penyusunannya APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu;
- d. Transparan;
- e. Partisipatif; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Pada prinsipnya semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD dimana seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Strategi penyusunan APBD menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap organisasi perangkat daerah dan urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka dari itu penyusunan APBD harus menaati jadwal sesuai dengan tahapan Penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN APBD PADA DPRD

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimulai pada saat Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berpedoman terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebelum disahkan dan diundangkan.

Melihat dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang ada Pembahasan APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut bunyi pasal 311 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu :

- “ (1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran. ”

Sesuai dengan tahapan persidangan yang ada di DPRD maka Pembahasan dimulai pada Rapat Paripurna mengenai Penjeasalan Kepala Daerah terkait Rancangan APBD kemudian mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi yang berada di DPRD lalu Kepala Daerah menyampaikan jawabannya terkait pandangan umum Fraksi-fraksi tersebut lalu setelah itu dibentuk lah Panitia Khusus dari DPRD untuk mengkaji ulang Rancangan APBD tersebut sebelum maju ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengesahan.

Pada saat Rancangan APBD selesai di bahas di tingkat Panitia Khusus kemudian DPRD mengadakan Rapat Paripurna kembali untuk mendengarkan laporan pimpinan khusus terkait Rancangan APBD dan mendengar pendapat fraksi-fraksi dan juga persetujuan secara lisan dari anggota DPRD kemudian DPRD akan mendengarkan pendapat akhir dari Kepala Daerah yang selanjutnya di rangkaiakan dengan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan APBD.

Ketentuan mengenai persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan APBD ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu pada Pasal 312 yang berbunyi :

- “ (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hakhak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan indukatif dalam menganalisis implementasi kebijakan dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Charles O.Jones dengan memperhatikan 3 (tiga) indikator yaitu Organisasi, Intepretasi dan Penerapan. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data yang ada peneliti menggunakan teknik analisis data dengan cara mengkondensasi data dan menyajikannya dalam bentuk teks naratif sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” selain itu implementasi dari suatu kebijakan juga merupakan suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari suatu kebijakan

yang telah di sahkan atau di setuju bersama oleh para pemangku jabatan atau pemerintah yang dilaksanakan sesuai pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut. Sehingga implementasi dari suatu kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan yang telah di buat oleh penguasa atau pemerintah demi mencapai tujuan-tujuan tertentu dari pemerintah dan juga sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan dalam pemerintahan guna menjaga stabilitas dan kesinambungan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan semua kegiatan pemerintahan yang ada di daerah yang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda”.

Sesuai yang tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota” berdasarkan dari bunyi pasal diatas bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu tugas dan wewenang dari DPRD yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi kebijakan tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah yang juga berkedudukan sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki peran penting dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD, yang dimana DPRD memiliki fungsi Anggaran (*budgeting*) yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Wali Kota sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 105 ayat (1) yang berbunyi “ Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sehingga DPRD sangat berperan penting dalam Pembahasan APBD yang merupakan agenda perencanaan keuangan tahunan bagi Pemerintahan Daerah.

DPRD Kota Palu yang juga merupakan unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di Kota Palu yang selalu bersinergi dengan Wali Kota Palu dalam membahas APBD yang ada di Kota Palu, hingga dimana Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir ini dalam hal keuangan selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan bahkan mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) pada tahun 2023 yang di selenggarakan oleh Bappenas. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penyelenggaraan pembahasannya selalu berjalan dengan baik maka dari itu peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPRD Kota Palu dengan menggunakan indikator yang terdapat dalam Teori Charles O. Jones (1996) yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi

Setiap Organisasi ataupun lembaga negara serta daerah pasti memiliki struktur organisasi yang jelas disertai dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana ataupun anggota di dalamnya untuk menjalankan tugas dan fungsi dari organisasi atau lembaga tersebut. DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah merupakan representasi dari rakyat sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki struktur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki banyak organisasi lagi di dalamnya berupa Alat Kelengkapan DPRD yang memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam menjalankan Fungsi DPRD, untuk DPRD Kota Palu yang memiliki 9 (sembilan) fraksi dimana diantaranya 8 (fraksi) yang berasal dari partai politik dan 1 (satu) fraksi yang merupakan gabungan dari 2 (dua) partai politik.

Sesuai dengan jumlah anggota DPRD Kota Palu yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada DPRD Kota Palu memiliki 3 (tiga) orang Pimpinan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua serta memiliki 3 komisi yang secara detail sudah peneliti jelaskan pada gambaran umum diatas tepatnya di poin Alat Kelengkapan DPRD Kota Palu, berikut penulis akan menjelaskan hasil dari observasi penelitian yang ada di DPRD Kota Palu berdasar Struktur organisasi dan tenaga pelaksana atau Anggota di DPRD Kota Palu :

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang ada di DPRD Kota Palu semua sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada bahkan untuk Kota Palu sendiri sampai mendapatkan Anugrah Penghargaan Pembangunan Daerah dari Bappenas yang bahkan terbaik kedua se-Indonesia, hal itu tentunya dapat menggambarkan bahwa setiap unsur perencanaan yang ada di Kota Palu sudah berkolaborasi dengan baik dalam merencanakan Pembangunan Daerah. Sedangkan pada Alat Kelengkapan DPRD sudah menjalankan Tugas pokok dan fungsi nya dengan baik bahkan sampai di tingkat Panitia Khusus yang notabennya terbentuk dari unsur Fraksi yang ada di DPRD Kota Palu, seperti yang digambarkan oleh Marbun dalam Darwis dkk. (2023:109) bahwa “ Keanggotaan setiap Panitia biasanya selalu mencerminkan semua fraksi, pimpinan dewan dan pimpinan komisi.”

Selain itu Sekretariat DPRD sebagai *supporting system* dari DPRD juga telah melaksanakan tupoksinya dalam memfasilitasi tugas-tugas DPRD salah satunya dalam Pembahasan APBD sesuai dengan hasil wawancara dengan pejabat yang ada di Sekretariat DPRD, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam Sekretariat DPRD juga masih terdapat masalah dalam menjaalakan tupoksinya dalam memfasilitasi Pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu yaitu masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Sekretariat DPRD yang bertumpu pada Sekretaris DPRD hingga kebawahnya yaitu pelaksana kegiatan yang di koordinir oleh Pejabat Fungsional terkait atau langsung ke Kepala Bagian. Intinya pada tanggungjawab terhadap Tupoksi masing-masing bagian dan sub bagian yang ada di Sekretariat DPRD yang masih dikerjakan secara kolektif yang masih jauh dari kata Efektif dan Efisien dalam pelaksanaannya dan manajemennya yang belum tertata dengan baik.

b. Tenaga Pelaksana

Pelaksana yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi, maka pelaksana merupakan unsur penting dan terdepan dalam melaksanakan suatu kegiatan secara teknis. Dalam Pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu sendiri terdapat beberapa Alat Kelengkapan DPRD yang sangat berperan penting dalam Pembahasan APBD yaitu Pimpinan DPRD sebagai pimpinan dalam pelaksanaan rapat-rapat yang ada di DPRD Kota Palu.

Berikut ada Badan Musyawarah yang memiliki peran penting dalam proses perumusan agenda kelembagaan yang ada di DPRD, akan tetapi karena seringnya ada beberapa agenda yang mundur atau bahkan tidak jadi terlaksana maka terkadang Rapat Badan Musyawarah hanya sekedar menggeser atau merubah jadwal sidang yang ada. Semakin sering terjadinya Rapat Badan Musyawarah akan menggambarkan bahwa DPRD dalam pelaksanaan tugasnya tidak konsisten dalam melaksanakan agenda yang sudah di tetapkan oleh Badan Musyawarah.

Berikutnya ada Badan Anggaran yang memiliki peran yang strategis dan penting dalam sistem Pemerintahan Daerah, Badan Anggaran yang memiliki jumlah anggota yang sama dengan Badan Musyawarah di pimpin oleh Pimpinan DPRD, tugas dan tanggungjawab yang di emban oleh Anggota Badan Anggaran itu sangat berat karena menyangkut kesejahteraan Masyarakat banyak dan juga mengawal aspirasi masyarakat agar tertampung dalam APBD dan di harapkan semua anggota Badan Anggaran itu merupakan yang terbaik dalam fraksinya dan memahami masalah terkait akuntansi pemerintahan dan budgeting agar lebih teliti dalam menganalisis perencanaan anggaran yang sudah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan dan pembahasan APBD Kota Palu.

Terakhir Alat Kelengkapan DPRD yang memiliki peran penting dalam Pembahasan APBD yaitu Panitia Khusus yang di bentuk melalui rapat paripurna DPRD. Keanggotaan Panitia Khusus juga mencerminkan keterwakilan dari setiap fraksi dan komisi yang ada di DPRD Kota Palu yaitu 9 (sembilan) fraksi, keanggotaan dalam Panitia Khusus juga dipengaruhi oleh Fraksi-fraksi yang dimana fraksi yang mendapat jatah kursi yang banyak akan dapat menempatkan lebih dari 1 (satu) orang wakilnya dalam keanggotaan Panitia Khusus yang dibentuk dalam rapat paripurna dan dibubarkan juga setelah menyampaikan hasil kerjanya dalam Paripurna. Namun menurut Marbun dalam Darwis dkk. (2023:110) bahwa “Ada kalanya panitia khusus tidak dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Dalam hal ini Pimpinan DPRD dapat memperpanjang masa tugas panitia khusus atas permintaan panitia khusus” hal ini tentu saja dapat mempengaruhi rentan waktu dalam pembahasan Ranperda tidak terkecuali dengan Pembahasan Rancangan APBD sehingga Panitia Khusus mengambil peran penting terhadap cepat atau lambatnya suatu Ranperda di tetapkan, selain dari Alat Kelengkapan DPRD, ada Sekretariat DPRD yang memiliki peran cukup penting dalam memfasilitasi tugas-tugas DPRD terutama dalam fasilitasi pembahasan APBD.

Pembagian struktur organisasi dalam Alat Kelengkapan DPRD dilakukan berdasarkan keterwakilan dari unsur Pimpinan, Komisi dan Fraksi yang ada di DPRD sehingga diharapkan semua unsur dapat terwakilkan serta diperlukannya penempatan yang sesuai kompetensi dari setiap Anggota DPRD sehingga penting hukumnya Anggota DPRD perlu dibekali dengan pengetahuan terhadap Tugas dan Wewenangnya dan perlu di dampingi oleh Tim Ahli Kelompok Pakar dalam peningkatan kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kota Palu dan hal itu juga sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Interpretasi

Interpretasi dalam penelitian ini merupakan pandangan peneliti terhadap kesesuaian dari Pembahasan APBD terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada atau bisa juga menjadi tinjauan legalistik dari penelitian ini. Terkait dengan Kebijakan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan hirarki Peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian di turunkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diatur lagi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga pada level daerah yaitu pada Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses Implementasi Kebijakan Pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu sepenuhnya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada karena merupakan tuntutan yang sudah menjadi agenda wajib setiap tahunnya akan tetapi ada beberapa tantangan dan hambatan yang harus dilewati salah satunya terkait kelengkapan dokumen dari APBD itu sendiri sehingga terkadang AKD harus berpacu dengan waktu dalam pembahasannya. Sedangkan dari Sekretariat DPRD peneliti mendapatkan bahwa dalam memfasilitasi Pembahasan APBD yang ada di DPRD Kota Palu, Sekretariat DPRD selalu berupaya dan menitik beratkan bahwa semuanya harus berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan selalu mengingatkan kepada DPRD terkait akibat-akibat yang bisa ditimbulkan jika terjadi keterlambatan terhadap pembahasan APBD maka akan berdampak terhadap Pemerintahan Daerah dan juga DPRD sendiri. Serta Sekretariat DPRD melalui bagian persidangan selalu proaktif dalam mengingatkan Pimpinan DPRD untuk menyurat kepada Pemerintah Daerah jika terjadi keterlambatan sehingga pemerintah daerah dapat cepat menindaklanjutinya karena APBD ini merupakan hal yang wajib di sahkan dan disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD. Meskipun jika tidak ada persetujuan masih ada jalan keluar lain yaitu Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota sesuai dengan

ketentuan Peraturan perundang-undangan yang ada seperti yang dijelaskan dalam Pasal 313 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

“ Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.”

Hal ini tentu saja akan mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berlaku mundur dan berefek pada target pendapatan dan juga belanja-belanja yang akan di laksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Sekretariat DPRD selalu mengusahakan agar Pembahasan APBD antara Wali Kota dan DPRD Kota Palu dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu meskipun waktu yang di butuhkan tidak terlalu banyak akan tetapi pasti selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah yang di hadapi dalam memfasilitasi pembahasan APBD ini.

3. Penerapan

Penerapan dalam penelitian ini merupakan pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam mencapai Impementasi Kebijakan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPRD Kota Palu. Maka dalam hal ini adalah Pelaksanaan Pembahasan APBD serta Tahapan dan Jadwal Pembahasan APBD sehingga Pembahasan APBD tersebut dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berikut penjelasan terkait Pelaksanaan Pembahasan APBD serta Tahapan dan Jadwalnya, yang di amati dan didapat oleh peneliti selama pelaksanaan penelitian ini.

a. Pelaksanaan Pembahasan APBD

Pelaksanaan dari Pembahasan APBD ini merupakan pada proses Wali Kota Palu sudah menyerahkan Rancangan APBD kepada DPRD kemudian DPRD membahas pada Badan Anggaran lalu kemudian di bawa ke Rapat Paripurna DPRD untuk mendengar Penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan APBD dan mendapat Pandangan dari tiap-tiap fraksi yang ada di DPRD lalu kemudian Wali Kota menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi tersebut sehingga Paripurna membentuk Panitia Khusus yang akan membahas Rancangan APBD yang kemudian akan di laporkan hasilnya oleh Panitia Khusus di dalam Rapat Paripurna dan mendapat lagi pendapat dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD hingga kemudian Wali Kota akan menyampaikan Pendapat Akhirnya dari hasil pembahasan di Panitia Khusus dan Pendapat Fraksi yang diberikan sehingga ada Persetujuan antara Wali Kota dan DPRD melalui berita acara persetujuan bersama RAPBD menjadi APBD dan di serahkan kepada Provinsi untuk di proses ke tahap selanjutnya.

Berdasarkan Hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa kendala yang ada di DPRD Kota Palu dalam Pembahasan APBD yaitu tidak terakomodasinya Pokir-pokir dalam RAPBD padahal didalam pembahasan RKPd sudah termuat akan tetapi kemudian pada saat pembahasan ada yang hilang mupun di kurangi sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari DPRD Kota Palu yang berusaha mempertahankan Pokok Pikirannya yang menjadi kepentingan Masyarakat yang mereka wakili, serta masalah terkait kourumnya rapat antara sesama anggota DPRD yang dimana Kourum rapat ini sudah di atur dalam Tata Tertib yang ada dan juga ketidakhadirannya Perangkat Daerah terkait untuk memberi penjelasan kepada DPRD terkait program-program yang ada di RAPBD sehingga hal-hal itulah yang membuat Pembahasan APBD ini terkadang harus memakan waktu lama dan mendetail.

Pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu ini masih terhambat masalah kelengkapan Dokumen RAPBD yang dimana dokumen lambat diberikan kepada Anggota DPRD yang membahas terkait RAPBD baik itu di Badan Anggaran sampai di Panitia Khusus masalahnya pasti terkait kelengkapan dokumen atau lambatnya dokumen sehingga terhambatnya pembahasan APBD ini dan menyebabkan waktu pembahasan yang mundur sehingga pembahasan APBD terkesan terburu-buru karena Anggota DPRD hanya memiliki sedikit waktu untuk meneliti, menelaah dan menganalisis isi dari RAPBD sedangkan APBD ini merupakan agenda penting dan menyangkut kemaslahatan masyarakat yang ada di Kota Palu tidak mungkin cukup hanya dibahas antara 2 (dua) atau 3 (tiga) hari pembahasan pasti kurang maksimal sehingga diharapkan

kedepannya ada perubahan terkait dokumen-dokumen pendukung RAPBD bisa dipercepat diserahkan ke DPRD.

Salah satu kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Palu Bersama DPRD Kota Palu ini yaitu terkait berpindahnya sistem penginputan rencana daerah yang mulanya dari SIMDA ke SIPD ini memerlukan beberapa penyesuaian, dan memerlukan penyesuaian jadwal karena di SIPD sudah terjadwal penginputannya dan Pemerintah Daerah tidak boleh lambat dalam penginputannya karena sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Pelaksanaan Pembahasan APBD ini perlu komunikasi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga ada titik temu diantara keduanya karena kendala-kendala yang terjadi diatas kebanyakan merupakan kendala teknis yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang intens antara Wali Kota dengan DPRD Kota Palu dan Perangkat Daerah dengan DPRD Kota Palu semua pasti bisa teratasi.

Selain dari itu Sekretariat DPRD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memfasilitasi Pelaksanaan Pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu terlepas dari ada beberapa Pokok-pokok pikiran dan aspirasi yang diperjuangkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak bisa terakomodir dalam APBD itu karena keterbatasan APBD Kota Palu itu sendiri karena kurangnya pemasukan sementara belanja dan pembiayaan yang cukup besar tidak mungkin akan terakomodir semuanya sehingga perlu di batasi agar semua dapat terakomodir dan berjalan sebagaimana mestinya karena Kota Palu juga masih tergolong Kota yang masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga mau tak mau harus dapat menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan APBD defisit dan mencari cara agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Tahapan dan Jadwal Pembahasan APBD

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pembahasan APBD dimulai pada proses Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD yang waktunya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah yang dimana paling lambat minggu pertama bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja perminggu dan paling lambat minggu ketiga bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu, Kemudian Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkanan yang berarti akhir bulan November sebelum bulan Desember.

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan bahwa Tahapan dan Jadwal terhadap Pelaksanaan Pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu sudah berjalan dengan baik, karena DPRD Kota Palu selalu berkomunikasi dengan Tim TAPD terutama dengan BPKAD, dan BAPPEDA Kota Palu terkait dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Pembahasan APBD serta Sekretariat DPRD senantiasa mengingatkan terkait tenggat waktu Pembahasan APBD, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain dari itu ada juga yang mengatakan bahwa Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu ini masih bermasalah terkait minimnya waktu pembahasan APBD baik pada tingkat Badan Anggaran hingga Panitia Khusus sehingga hanya menjadi formalitas saja dan tidak ada ruang untuk DPRD menganalisa secara menyeluruh RAPBD sebelum di sahkan menjadi APBD.

Peneliti juga mendapati bahwa dengan adanya pemberlakuan SIPD, Pemerintah Daerah sebenarnya sudah sangat terbantu dan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan tetapi harus di dukung SDM yang mumpuni juga sehingga tidak menghambat proses yang ada, dan tetap dibutuhkan yang namanya koordinasi yaitu antara Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kota Palu agar tidak terjadinya kesalahpahaman apalagi terkait Pokok-pokok pikiran yang belum terakomodir sehingga DPRD juga enggan dalam membahas APBD, sehingga terjadinya keterlambatan yang dapat memicu sanksi administratif baik itu kepada Wali Kota Palu maupun DPRD Kota Palu. Sehingga harus betul-betul ada kesepakatan yang saling menguntungkan antara Wali Kota dan DPRD dalam pembagian pos Anggaran dan program dalam APBD yang sepenuhnya demi kepentingan masyarakat yang ada di Kota Palu.

Jika dilihat dari sisi Sekretariat DPRD Kota Palu peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sekretariat DPRD sudah mengupayakan dengan baik bahwa Tahapan dan Jadwal Pembahasan APBD pada DPRD Kota Palu sudah berjalan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang ada dan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terkait kepentingan ataupun Pokir DPRD yang tidak bisa terakomodasi dibutuhkan kesabaran karena di butuhkan kemampuan keuangan daerah yang baik untuk bisa mengakomodir semua kepentingan, dan terkait prosesnya pasti ada segala macam hambatan akan tetapi pasti bisa teratasi apalagi sudah di ujung waktu karena adanya sanksi administrasi jika DPRD Kota Palu tidak dapat menjaga tahapan dan jadwal APBD apalagi, jika prosesnya sudah ada di DPRD pasti DPRD ataupun Sekretariat DPRD yang akan disalahkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Kebijakan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, peneliti mengamati dan menganalisis sehingga dapat menarik kesimpulan dari 3 (tiga) indikator yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan yang telah di peneliti jabarkan pada hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam Implementasinya, Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPRD Kota Palu sudah sepenuhnya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena merupakan tuntutan yang sudah menjadi agenda wajib setiap tahunnya akan tetapi meskipun ada beberapa hambatan terkait kelengkapan dokumen APBD yang disediakan oleh Perangkat Daerah sehingga membuat Pembahasan APBD harus berpacu dengan waktu agar selesai tepat pada waktunya, sehingga pembahasannya masih terkesan terburu-buru karena selalu berada diujung waktu yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pembahasannya juga kurang maksimal karena masih memerlukan komunikasi yang baik antara pihak Eksekutif dan Legislatif sehingga ada titik temu diantara keduanya terkait masih adanya pokok-pokok pikiran DPRD yang belum bisa terakomodir dalam APBD karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul W, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Antara, News. (2023). Kota Palu meraih gelar kota terbaik kedua pada anugerah PPD 2023, Antara News Sulteng. Available at : <https://sulteng.antaraneews.com/>, Terbit pada Rabu, 17 Mei 2023
- Adriansyah, Adriansyah, Mohammad Benny Alexandri, dan Mas Halimah. (2021). "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG." *Responsive* 4(1):13. doi: 10.24198/responsive.v4i1.34108.
- Buku Kota Palu dalam Angka 2022 oleh Badan Pusat Statistika Kota Palu.
- Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah 2019 oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Buku Himpunan Risalah Paripurna DPRD Kota Palu Tahun 2021
- Buku Himpunan Risalah Paripurna DPRD Kota Palu Tahun 2022

- Darwis, Nurhannis, Abdul Hakim, Syamsul Bahri, Harianto, dan Sakka. (2023). *Sketsa Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kota Palu*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Dilliana, Siktania Maria, S. Akun, M. Si, dan Henrikus Herdi. (2022). "MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH."
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: CV. Gava Media.
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sitinjak, Tania Meylina, Candradewini Candradewini, dan Mas Dadang Enjat Munanjat. (2023). "PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA TEBING TINGGI (Studi pada Pelaksanaan Penerimaan Keuangan Daerah)." *JANE - Jurnal Administrasi Negara* 15(1):48. doi: 10.24198/jane.v15i1.41759.
- Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi terkait proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021
- Tachjan, H., Dede Mariana, dan Caroline Paskarina. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.